

Editor:

Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA
(Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah
dan Hukum UIN Suska Riau)



Hukum Keluarga Islam

*dalam Kajian Fikih
Mu'asyarah Zaujiyah*

Dr. Johari, M. Ag
Muhammad Hafis, S.H., M.H

Hukum Keluarga Islam

*dalam Kajian Fikih
Mu'asyarah Zaujiyah*

**Dr. Johari, M. Ag
Muhammad Hafis, S.H., M.H**

Hukum Keluarga Islam

Copyright© PT Penamudamedia, 2024

Penulis:

Dr. Johari, M.Ag

Muhammad Hafis, S.H., M.H

Editor:

Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC., MA

ISBN:

978-623-8586-23-3

Desain Sampul:

Tim PT Penamuda Media

Tata Letak:

Enbookdesign

Diterbitkan Oleh**PT Penamuda Media**

Casa Sidoarium RT 03 Ngentak, Sidoarium Dodeam Sleman Yogyakarta

HP/Whatsapp : +6285700592256

Email : penamudamedia@gmail.com

Web : www.penamuda.com

Instagram : @penamudamedia

Cetakan Pertama, April 2024

xviii + 276, 15x23 cm

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang

*Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku
tanpa izin Penerbit*

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ
سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا
اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ أَمَا بَعْدُ

Alhamdulillah penulis ucapkan, atas izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga kami penulis bisa menyelesaikan buku ini, dengan judul: Hukum Keluarga Islam Indonesia dalam Kajian Fikih *Mu'asyarah Zaujiyah*. Shalawat dan salam tidak lupa juga penulis kirimkan buat Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi wa Sallam.

Buku ini merupakan hasil kolaborasi dengan Dr. Johari, M.Ag, seorang dosen senior yang mengajar di Pascasarjana dan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Pekanbaru-Riau dan Muhammad Hafis, M.H, yang juga merupakan seorang dosen muda di Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru. Buku yang di tangan para pembaca

ini merupakan kajian yang fokus pada pembahasan hukum keluarga Islam dalam hubungan *Mu'asyarah Zaujiyah*.

Penulis merasa sangat penting untuk membahas tema ini secara spesifik, sebab sangat perlu difahami bahwa keluarga adalah organisasi terkecil dalam kehidupan bermasyarakat, yang setidaknya terdiri dari ayah, ibu dan anak. Dalam bahasa arab disebut dengan "*usrah*". Suatu masyarakat terbentuk dari kumpulan-kumpulan organisasi terkecil tersebut, dimana baiknya masyarakat sangat ditentukan oleh baiknya masing-masing keluarga yang ada di dalamnya.

Untuk itulah Islam sangat memberikan perhatian besar terhadap keluarga dengan memberikan berbagai aturan, jika ditaati maka keluarga tersebut pasti akan baik dan sekaligus berkontribusi positif terhadap baiknya kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Itulah yang dikenal dengan Fikih Usrah (fikih keluarga). Adapaun Fikih *Mu'asyarah Zaujiyah* merupakan bagian dari fikih usrah tersebut, yang membahas berbagai hukum terkait dengan hubungan suami istri dalam berumah tangga. Seperti hak dan kewajiban suami istri, bagaimana solusi Islam jika istri melakukan nusyuz, adab-adab dalam berhubungan suami istri, batasan istimta` dengan istri yang sedang haid, dan berbagai permasalahan lainnya yang sudah dipandu oleh syari`at Islam dalam menjalani kehidupan berumahtangga.

Tidak kalah penting adalah, bahwa kemajuan dan karakteristik suatu Negara dan bangsa yang maju dan bernilai positif di setiap line kehidupan Negara harus ditopang dengan kualitas karakter dan moral rakyatnya (masyarakatnya), sedangkan masyarakat itu bagian dari anggota keluarga tersebut.

Apabila sebuah keluarga mempunyai nilai moral dan karakter yang bagus. sebuah Negara walau sedang berkembang,

maka Negara itu akan menjadi Negara yang maju dan berperadaban tinggi dengan kualitas unggul (emas).

Sejarah Andalusia menjadi pelajaran penting bagi setiap bangsa yang ingin “*Sumber daya manusia (SDM) Indonesia yang kecerdasannya mengungguli bangsa-bangsa lain di dunia*”. Andalusia yang saat itu terjajah akhirnya berubah menjadi Negara adidaya yang maju pesat dan menjadi referensi pertama *kemodernisasian* ilmu pengetahuan dan teknologi hingga saat ini. Tidak sampai disitu, Andalusia adalah kisah tentang kegemilangan kaum muslimin yang berhasil menaklukkan wilayah benua eropa yang kemudian mengisinya dengan tinta emas kejayaan dan keunggulan peradaban. (*As-Sirjani, 2013*), hal ini bisa dilihat karena di abad ke 7 sampai abad 13 di saat pendidikan dan nilai Islam diterapkan di dalam keluarga dan masyarakat, serta nilai toleransi yang diajarkan oleh Rasulullah dan sahabat-sahabatnya.

Tepatlah, bahwa Islam adalah agama yang memberikan perhatian besar terhadap pentingnya institusi keluarga. Sebab, Keluarga merupakan jiwa dan tulang punggung sebuah suatu Negara, kesejahteraan yang dirasakan oleh merupakan gambaran dari keadaan keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, jika kita ingin menciptakan Negara yang sejahtera, damai dan sentosa (*baladun thayyibatun*) landasan yang harus kita bangun (*starting*) adalah masyarakat yang baik (*thayyibah*) adapun pilar yang harus ditegakkan, Dengan figur seorang ayah yang bijaksana, ibu penyantun, lembut dan bisa mendidik serta membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang akan membentuk karakter anak menjadi baik dan kuat melalui didikan seorang ibu, inilah arti dari البيت مدرسة الأولى (Ibulah guru pertama dalam sebuah keluarga). Anak-anak

dari didikan inilah yang akan mengisi ruang-ruang kepemimpinan, ruang-ruang penegak hukum, ruang-ruang perpolitikan di Indonesia dan seterusnya. Tentunya ini penghargaan dan keistimewaan yang besar terhadap setiap orang tua, bahwa untuk mewujudkan generasi emas baik dan berkualitas di dalamnya ada kontribusi besar setiap orang tua. Sebab masa depan seorang anak sangat ditentukan dimana, dan bersama siapa ia berada.

Ada tanggung jawab besar yang sudah hampir terabaikan oleh banyak orang tua, tidak sedikit orang tua yang tidak memperdulikan pendidikan agama di dalam rumah tangga, mereka beranggapan dan bahkan mempercayai sepenuhnya apa yang didapat anak di sekolah. Rasulullah menjelaskan sekaligus mengingatkan akan pentingnya pendidikan keluarga (orang tua).

Rasulullah Saw bersabda, *“Anak itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka orang tualah yang dapat menjadikannya Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi”*. (HR. Muslim).

Di dalam keluarga orang tua adalah sebagai tokoh utama/idola bagi setiap anak-anaknya, dimana setiap gerak gerik, tindakan maupun ucapan menjadi perhatian utama bagi anaknya. Maka, tidak heran ada anak yang menjadi pemarah, karena kedua orang tuanya sering berkelahi di depan matanya. Dan tidak heran juga jika seorang anak menjadi penyayang, karena kedua orang tuanya menampilkan kasih sayang di depan matanya. Sesuailah apa yang disampaikan oleh Nabi, bahwa orang tualah pemeran penting terhadap diri seorang anak, apakah anak akan menjadi Yahudi, Nasrani, ataupun Majusi (dalam hal ini bisa jadi sifatnya meyerupai sifat mereka).

Tidak bisa dipungkiri, bahwa ibu sangat berperan penting terhadap pendidikan anak, sebab ibu adalah sekolah pertama bagi anak-anaknya. Apabila engkau telah mempersiapkan mereka dengan

baik, maka sesungguhnya engkau telah mempersiapkan sebuah generasi yang baik dan kuat.

Untuk mewujudkan cita-cita itu, tentunya keberadaan seorang laki-laki juga satu kesatuan yang tidak terpisahkan, maka tidak heran Allah dalam al-Quran surah an-Nisa ayat 34, bahwa laki-laki adalah pemimpin (*Qawwamuna*). Kata *Qawwamun* diambil dari kata bentuk jamak *Qawwam*, asal kata dari *Qaama* yang berarti pemimpin. Padahal jika ditelusuri dalam bahasa arab arti pemimpin juga dapat diambil dari kata *Rois*, *Imam*, dan *Wali*. Akan tetapi kata *Rois* (Pemimpin) biasanya digunakan untuk perihal pemerintah, kata *Imam* (pemimpin) diterapkan untuk khusus perihal urusan spiritual/ibadah, sedangkan kata *Wali* (pemimpin) diartikan untuk pelindung dalam hubungan dekat, seperti wali nikah dan sebagainya.

Kata *Qawwamuna* surat an-Nisa ayat 34 ini, diartikan dengan pemimpin, pengayom, kawan diskusi, partner, juga pelindung dalam hal yang terbatas yang di dalamnya ada nilai-nilai ibadah, kata *Qaama* juga digunakan dalam perihal perintah pelaksanaan shalat, dengan kata ini seakan Allah ingin memberi isyarat bahwa dia (laki-laki) punya tugas melindungi, memimpin, menyayangi istri, tidak hanya sekedar melaksanakan perintah, akan tetapi menunaikan dengan sempurna, lengkap dengan syarat, rukun dan sunnah-sunnahnya sebagaimana Allah memerintah shalat dengan kata "*Aqiimuussolah*" (dirikanlah shalat). Ini yang mesti difahami oleh pemuda yang mau menikah terlebih dahulu, sehingga tidak mungkin orang yang sudah mampau melafazkan aqad nikah, tetapi belum mampu menjadi pemimpin, setidaknya hal pertama yang ia pimpin adalah pelaksanaan shalat berjamaah bersama jamaahnya (istri).

Dengan begitu, sesuaiilah apa yang disampaikan oleh Imam Abu Ja'far ath-Thabari, dalam mengartikan ayat tersebut “ bahwa laki-laki merupakan pelindung (pemimpin) bagi kaum perempuan dalam mendidik dan mengajak mereka kepada apa yang diperintahkan Allah kepada mereka”.

Setelah memahami derajat yang Allah anugerahi bagi dia (suami) dan mengetahui apa-apa kewajibannya sebagai seorang suami, maka kemudian bagaimana cara menerapkan bersama pasangannya, sebab dalam memenuhi hak dan kewajiban sering terjadi kesalahpahaman antara suami istri. Diantaranya yang sangat dianjurkan adalah *Mua'syirah*. Sebagaimana firman Allah Azza Wa Jalla dalam al-Quran Surah an-Nisa ayat 19.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

“Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak” (Q.S an-Nisa :3 [19]).

Islam sangat memberikan perhatian terhadap keluarga dengan memberikan berbagai rambu-rambu untuk difahami, baik sebelum melakukan pernikahan, apalagi setelah adanya hubungan antara laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri yang akan mendidik anak-anak. Apabila rambu-rambu dan aturan yang ada ditaati, maka keluarga tersebut pasti akan baik dan sekaligus berkontribusi positif terhadap baiknya kehidupan masyarakat secara keseluruhan.

Seperti yang penulis sampaikan di awal kata pengantar ini, bahwa hubungan dalam rumah tangga, dengan segala permasalahan penyelesaiannya disebut dengan Fikih Usrah (fikih keluarga). Sedangkan Fikih *Mu'asyarah Zaujiyah* merupakan bagian dari fikih usrah tersebut, yang membahas berbagai hukum terkait dengan hubungan suami istri dalam berumah tangga. Seperti hak dan kewajiban suami istri, bagaimana solusi Islam jika istri melakukan nusyuz, adab-adab dalam berhubungan suami istri, batasan istimta' dengan istri yang sedang haid, dan berbagai permasalahan lainnya yang sudah dipandu oleh syari'at Islam dalam menjalani kehidupan berumahtangga. Mata kuliah ini akan membahas seputar masalah tersebut.

Penulis sangat berharap buku ini dapat menjadi referensi-referensi yang memberikan pemahaman, sekaligus pegangan dalam kehidupan keluarga di Indonesia (munakahat), baik lewat pendekatan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di kampus-kampus Islam di Indonesia. Besar harapan penulis, dengan hadirnya buku-buku referensi, maupun penelitian-penelitian yang mengarahkan kepada terciptanya keluarga yang mentaati hukum (keluarga) di Indonesia dapat menciptakan tatanan masyarakat yang adil, sejahtera dan bahagia.

Semoga setiap kontribusi, dukungan dan partisipasi yang telah diberikan bernilai ibadah jariyah dan diberikan ganjaran yang berlipat ganda oleh Allah Azza Wa Jalla. Akhirnya penulis tentunya tidak menapikan bahwa buku ini masih terdapat kekurangan yang membutuhkan kritikan yang sifatnya konstruktif demi kesempurnaan. *Jazakumullahu ahsanul jaza'.*

Pekanbaru, 20 Maret 2024.

Penulis



Daftar Isi



Kata Pengantar	v
Daftar Isi.....	xii

Bab I

Posisi Kajian Munakahat dalam Ruang Lingkup Kajian Hukum Islam: Perbedaan Syari'ah dan Fikih.....	1
A. Posisi Hukum Keluarga dalam Ruang Lingkup Kajian Hukum Islam: Perbedaan Syari'ah dan Fikih.....	1
B. Asas dan Ruang Lingkup Kajian Hukum Keluarga Islam (Munakahat)	8

Bab II

Konsep Suami sebagai Pemimpin dalam Pernikahan	15
Al-Quran Surah an-Nisa' ayat 34.....	15
A. Makna Suami sebagai Pemimpin dalam Pernikahan Al-Quran Surah an-Nisa' ayat 34.....	15
B. Pengertian <i>Qawwanuna</i> dalam Pandangan Ulama	19
C. Pemikiran Kepemimpinan Keluarga dalam Perspektif Ulama Tafsir	26
D. Pandangan Terhadap Perspektif Kaum Feminis	29

E. Pemikiran Kepemimpinan Keluarga dalam Perspektif Ulama Hadits	31
--	----

Bab III

Hak-Hak Orang Tua untuk Mendapatkan Perhatian dari Anak-Anaknya	40
A. Hak-Hak Orang Tua Untuk Mendapatkan Dari Anak-Anaknya	40
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Hak Orang Tua.....	42
C. Hak-Hak Orang Tua Dari Anaknya	46
D. Kewajiban anak untuk berterimakasih atau bersyukur kepada orang tua	48
E. Kewajiban anak untuk berkata baik kepada orang tua.	51
F. Kewajiban anak untuk mentaati semua perintah orang tua	53
G. Kewajiban anak memberi nafkah kepada orang tua.....	55
H. Kewajiban anak selalu mendoakan kedua orang tua	58

Bab IV

Hak-Hak Anak Terhadap Orang Tua	62
A. Hak-Hak Anak terhadap Orang Tuanya	62
B. Dasar Hukum	63
C. Hak-Hak Anak dalam Islam	67
D. Hak Untuk Hidup Dan Tumbuh Berkembang.....	68
E. Hak Mendapatkan Perlindungan dan Penjagaan Dari Siksa Api Neraka	69

F. Hak mendapatkan nafkah dan kesejahteraan	70
G. Hak Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran	71
H. Hak Mendapatkan Keadilan dan Persamaan Derajat	72
I. Hak Mendapatkan Cinta Kasih	73

Bab V

Hak-Hak Suami dalam Perspektif Fikih <i>Muas'yarah Zaujiyah</i>	75
A. Hak-hak Suami dalam Pernikahan Berdasarkan Perspektif Fikih <i>Mua'syarah Zaujiyah</i>	75
B. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri	78
C. Hak-Hak Suami dalam Perspektif Fikih.....	80

Bab VI

Hak-Hak Istri dalam Perspektif Fikih <i>Mua'syarah Zaujiyah</i>	94
A. Hak-hak Istri dalam Pernikahan berdasarkan Perspektif Fikih <i>Mua'syarah Zaujiyah</i>	94
B. Hak-Hak Istri dalam Rumah Tangga.....	95

Bab VII

Kesetaraan Hak dan Kewajiban.....	108
dalam Pernikahan Antara Suami dan Istri	108
A. Kesetaraan Hak dan Kewajiban dalam Pernikahan.....	108
B. Hak Dan Kewajiban Suami Istri dalam Rumah Tangga	112

Bab VIII

Konsep Aturan Nafkah dalam Pernikahan Q.S Al-Baqarah [2]: 233 dan KHI.....	122
B. Ayat dan Konteks.....	124
C. Macam-Macam Nafkah Keluarga.....	126
D. Hikmah Pensyariaan Nafkah.....	137

Bab IX

Aturan Hukum Islam Bagi Istri yang Melakukan Perbuatan Nusyuz dan Penyelesaiannya.....	140
A. Aturan Hukum Islam Bagi Istri Yang Melakukan Perbuatan Nusyuz dan Penyelesaiannya.....	140
B. Ayat dan Konteks.....	141
C. Pengertian Nusyuz.....	146
D. Bentuk Perbuatan Nusyuz.....	149
E. Penyelesaian Nusyuz.....	151

Bab X

Adab dalam Berhubungan Suami Istri dalam Pandangan Hukum Islam.....	163
A. Adab dalam Berhubungan Suami Istri dalam Pandangan Hukum Islam.....	163
B. Hubungan Seksual Dalam Hukum Islam.....	166
C. Adab Berhubungan Suami Istri Dalam Rumah Tangga.....	169

Bab XI

Batasan Istimta' (Bersenang-Senang) dengan Istri dalam Keadaan Haid.....	179
--	-----

A. Adab dalam Berhubungan Suami Istri dalam Pandangan Hukum Islam.....	179
--	-----

B. Hukum Istimta' dengan Istri dalam keadaan Haid.....	183
--	-----

Seluruh ulama fikih dari empat madzhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali) sepakat bahwa wanita yang sedang mengalami haid dilarang untuk berjima' atau berhubungan intim. (yang secara umum ulama juga sepakat bahwa mendatangi istri dari belakang baik ketika suci maupun haid).....	183
---	-----

C. Batasan Bersenang-Senang dengan Istri dalam Keadaan Haid.....	185
--	-----

Bab XII

Aturan Konkrit Tentang Talak:.....	189
------------------------------------	-----

Q.S At-Thalaq [65]: 1 dan KHI	189
-------------------------------------	-----

A. Aturan Konkrit tentang Talak: Q.S At-Thalaq [65]: 1.....	189
---	-----

B. Dasar Hukum Talak	199
----------------------------	-----

C. Bentuk-Bentuk Talak	204
------------------------------	-----

D. Tujuan dan Hikmah Pensyariatan Talak.....	208
--	-----

Bab XIII

Aturan Rujuk dalam Islam Q.S al-Baqarah [22]: 228 dan KHI

Indonesia	211
A. Aturan Hukum Konkrit tentang Rujuk.....	211
B. Ayat dan Konteks.....	212
C. Paradigma.....	216
D. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Masa <i>'iddah</i>	218
E. Prosedur Pelaksanaan Rujuk.....	226

Bab XIV

Analisa Hadits Terkait Perempuan yang Memiliki Kekurangan Akal dan Agama

A. Adab dalam Berhubungan Suami Istri dalam Pandangan Hukum Islam.....	230
B. Hadits Tentang Perempuan Yang Memiliki Kekurangan Akal Dan Agama	233
C. Tinjauan Historis terhadap Hadits.....	236
D. Latar Belakang Munculnya (Sabab al-Wurud) Hadits	237
E. Analisa situasi, kondisi ketika hadits muncul serta memahami arah dan maksud (maqasid) hadits	239
F. Maksud Kekurangan akal dan Kekurangan agama dalam Kandungan Hadits	240
G. Makna kekurangan Akal dalam Kandungan Hadits.....	241
H. Makna Kekurangan Agama Dalam Kandungan Hadits	247

Daftar Pustaka	255
Tentang Penulis	272



I

Posisi Kajian Munakahat dalam Ruang Lingkup Kajian Hukum Islam: Perbedaan Syari'ah dan Fikih

A. Posisi Hukum Keluarga dalam Ruang Lingkup Kajian Hukum Islam: Perbedaan Syari'ah dan Fikih

Pada poin ini penulis merasa penting menjelaskan terlebih dahulu tentang posisi hukum keluarga dalam kajian-kajian hukum Islam. Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam, sebagaimana yang sudah penulis singgung sedikit di dalam pendahuluan, dengan banyaknya istilah-istilah yang digunakan dalam kajian hukum Islam tidak sedikit yang bingung mana hukum Islam yang disebut (hukum) syariat dan mana hukum Islam yang disebut (hukum) fikih, apalagi mendengar kata *Islamic law* atau kata *Islamic Jurisprudence*.

Sejak ratusan tahun yang lalu di kalangan umat Islam di seluruh dunia, termasuk Indonesia, mengalami ketidak-



jelasan persepsi tentang syariah, fikih dan hukum Islam. Kekacauan persepsi ini meliputi arti dan ruang lingkup pengertian syariah Islam yang kadang-kadang diartikan sama dengan fikih, bahkan adakalanya disamakan dengan ad-din. Oleh karena itu, adanya kekacauan dalam mengartikan syariat Islam ini, terjadilah berbagai masalah dalam penerapannya dan timbulnya saling menyalahkan dalam melaksanakan kehidupan dalam berbagai bidang, baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Di samping itu, dengan tidak jelasnya persepsi tentang syariah Islam timbul ketidakseragaman dalam menentukan apa yang disebut hukum Islam dan bagaimana melaksanakan syariat Islam itu.

Syari'ah secara bahasa dalam kamus Ilmu Ushul Fikih adalah jalan menuju sumber air.¹ Yang berarti Jalan menuju air dapat diartikan jalan menuju kehidupan.² Disebutkan dalam al-Qur'an di beberapa surah seperti dalam surah al-Maidaah ayat 48, as-Syuura ayat 13, dan al-Jasiyah ayat 18 yang mengandung arti jalan yang jelas yang membawa kepada kemenangan, hal ini saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam Q.s al-Jasiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah

¹ Ibnu Mansur al-Afriqi, lisan a-'Arab, (Beirut: Dar al-Sadrm t.th), hlm. 175.

² Fazlurrahman, Islam, alih bahasa Ahsin Muhammad, (Banung: Pustaka, 1948), hlm. 140.





Hukum Keluarga Islam

*dalam Kajian Fikih
Mu'asyarah Zaujiyah*

Islam adalah agama yang memberikan perhatian besar terhadap pentingnya institusi keluarga. Sebab, Keluarga merupakan jiwa dan tulang punggung sebuah suatu Negara, kesejahteraan yang dirasakan oleh merupakan gambaran dari keadaan keluarga yang hidup di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu, jika kita ingin menciptakan Negara yang sejahtera, damai dan sentosa (baldatun thayyibatun) landasan yang harus kita bangun (starting) adalah masyarakat yang baik (thayyibah) adapun pilar yang harus ditegakkan, Dengan figur seorang ayah yang bijaksana, ibu penyantun, lembut dan bisa mendidik serta membesarkan anak-anak dengan penuh kasih sayang akan membentuk karakter البيت anak menjadi baik dan kuat melalui didikan seorang ibu, inilah arti dari مدرسة الأولى (Ibulah guru pertama dalam sebuah keluarga).

Anak-anak dari didikan inilah yang akan mengisi ruang-ruang kepemimpinan, ruang-ruang penegak hukum, ruang-ruang perpolitikan di Indonesia dan seterusnya. Tentunya ini penghargaan dan keistimewaan yang besar terhadap setiap orang tua, bahwa untuk mewujudkan generasi emas baik dan berkualitas di dalamnya ada kontribusi besar setiap orang tua. Sebab masa depan seorang anak sangat ditentukan dimana, dan bersama siapa ia berada.

Tidak kalah penting adalah, bahwa kemajuan dan karakteristik suatu Negara dan bangsa yang maju dan bernilai positif di setiap line kehidupan Negara harus ditopang dengan kualitas karakter dan moral rakyatnya (masyarakatnya), sedangkan masyarakat itu bagian dari anggota keluarga tersebut.

Apabila sebuah keluarga mempunyai nilai moral dan karakter yang bagus. Meskipun sebuah Negara sedang berkembang, maka Negara itu akan menjadi Negara yang maju dan berperadaban tinggi dengan kualitas unggul (emas).

ISBN 978-623-8586-23-3



9 786238 586233



PT Penerbit Penamuda Media
Godean, Yogyakarta
085700592256
@penamuda_media
penamuda.com